

**ANALISIS PERCERAIAN ATAS IZIN PIMPINAN
BAGI ANGGOTA POLRES DITINJAU DARI MASLAHAH**

Rudi Sampurno, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan

Rudisampurno84@gmail.com budikisworo55@gmail.com gubug64@gmail.com

Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pejabat yang berwenang memberikan izin cerai diatur dalam pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018. Sesungguhnya perceraian boleh dilakukan, namun pemberlakuan syarat izin atasan khusus Polri Kabupaten Rejang Lebong sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) 1. Karena tidak memenuhi kriteria yang dikategorikan mendesak untuk melakukan perceraian, sehingga persoalan untuk bercerai akan dilakukan upaya mediasi agar tidak terjadinya perceraian. Kondisi mendesak tersebut jika pasangan suami istri melakukan KDRT yang berat bahkan dapat melakukan pembunuhan, menyakiti secara psikologis berakibat gila, serta melakukan perselingkuhan yang menghasilkan keturunan di luar nikah dan tidak ada keinginan pasangan suami istri untuk saling memaafkan. 2) Pemberian dan penolakan izin cerai dapat dilaksanakan oleh Kapolres di wilayah kerjanya, Proses mediasi yang dilaksanakan masih memperoleh kesepakatan untuk ditolaknya izin perceraian, karena mediasi yang menghasilkan solusi untuk mempertahankan keluarganya. 3) Kebijakan tentang penolakan dan pemberian izin perceraian merupakan hal yang positif, jika dilihat melalui Al-Quran dan Hadis. Perspektif *maslahah* tergolong pada *maslahah al-Mut'tabarrah*. Keputusan Kapolres Rejang Lebong menolak pemberian izin cerai merupakan *saddun dzari'ah* karena menutup keburukan untuk menghindarkan kerusakan. Kata kunci: *Izin Pimpinan, Perceraian, Polri, dan Maslahah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang mulia dan suci bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan. pelajaran bagi mereka yang mau berpikir tentang kehidupan yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang

dalam perkawinan merupakan tujuan utama perkawinan dalam islam. Perkawinan sendiri harus membawa *maslahat*, baik itu bagi pasangan suami istri, maupun masyarakat sekitar, sedemikian bermanfaatnya perkawinan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang diberikan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukannya (*madarat*).

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi merupakan perilaku yang dibenci oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*” (QS. At-Talaq:1)

Fakta secara nyata menggambarkan dengan tidak terbina dan terpeliharanya aspek keharmonisan dalam berumah tangga sering berakhir dengan sebuah perceraian tanpa terkecuali Anggota Polri dan membawa kepada konsekuensi hukum yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Kondisi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan kaidah hukum positif sebagaimana ditemukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Ketentuan yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya sebagaimana dalam ayat (3) menggaris bawahi tata cara perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Polri memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat salah satunya sebagai penegak hukum yang melindungi serta pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 didalamnya merumuskan bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat.

Tindak lanjut dari isi ketentuan pasal ini khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Polri menyelenggarakan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

¹Amelia Chandra Utami and Setyaningsih Setyaningsih, “*Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil,*” Reformasi Hukum Trisakti 3, no. 2 (March 23, 2022): h. 68, <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.

mengatur tentang aspek administrasi tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Pejabat yang berwenang memberikan izin cerai diatur dalam pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018. Sesungguhnya perceraian boleh dilakukan, namun pemberlakuan syarat izin atasan khusus Polri Kabupaten Rejang Lebong sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Kenyataannya proses tersebut tidak memerlukan pendaftaran secara administrasi, setelah melaporkan maka akan dilakukan mediasi pada kedua belah pihak. Mediasi tersebut dimaksimalkan untuk membuat rumah tangganya tetap dalam utuh dan tidak bercerai. Sehingga data yang penulis peroleh melalui observasi terdapat 5 orang yang diizinkan memperoleh izin pimpinan untuk bercerai yaitu Yos Sudarso, Kori Ersandiyansyah, Gundra, Bambang Nugroho, dan Reni Astuti, sedangkan banyak orang yang mengajukan permohonan tidak dikabulkan sehingga tidak jadi bercerai dan rujuk kembali.

Berdasarkan ketentuan hukum dan tahap perceraian, syarat izin pimpinan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Jika dilihat melalui perceraian di pengadilan, syarat yang telah lengkap dapat diproses untuk diadili di Pengadilan Agama. Tetapi untuk anggota Polres Rejang Lebong wajib memiliki izin dari pimpinan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Izin Pimpinan Bagi Anggota Polri yang akan Mengajukan Perceraian Ditinjau dari *Maslahah*”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis empiris. Metode sosiologis empiris adalah penelitian metode yang menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

²Nurhayati Hasan, “Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (February 11, 2019): h. 73, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.613>.

Landasan Teori

A. Perceraian

Perceraian dalam pengertian umum adalah putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan suami-istri memutuskan untuk meninggalkan yang lain sehingga tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian tersebut merupakan langkah akhir bilamana usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perceraian. Dalam hal ini Pengadilan hanya melaksanakan sidang untuk memeriksa permohonan perceraian terhadap alasan-alasan yang dibenarkan. Namun Pengadilan senantiasa memberikan ruang mediasi sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2002.³

B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tersebut menimbang bawah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepentingan organisasi dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Kewenangan Pimpinan Polres dalam Pemberian Izin Perceraian

Perceraian pegawai negeri pada Polri dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 perubahan dari Perkap Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

³Zaini, "Putusan Pengadilan atas Perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 0662/Pdt.G/2016/PA.," UIN Pamekasan Vol 1 No. 2 (September 2017): h. 84.

agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam ketentuan Peraturan Kapolri tersebut mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada kasatker dengan terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.⁴

Ketentuan peraturan PP No. 10 tahun 1983 disebutkan izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan namun demikian terdapat pengecualian terhadap alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:

1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
2. Tidak ada alasan.
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

D. **Maslahah**

1. **Pengertian Maslahah**

Maslahah berawal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلُحُ -صَلَحَ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (الإِصْلَاحُ طَلَبُ) yaitu manfaat atau juga berarti terlepas dari padanya suatu kerusakan”.⁵

Maslahah dalam bahasa Arab berarti tingkah laku yang memicu kepada kebaikan manusia. Ini mempunyai artian yang umum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan. Dapat disimpulkan setiap yang mengandung manfaat patut

⁴Muhammad Danial Dirja, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati, “Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (Bp4r) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional” 9 (2021): h. 4.

⁵Amir Syarifuddin, *ushul fiqh Jilid 2*, ed. oleh Maula PS, Salimi Ahm (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999).

disebut masalah dengan seperti itu masalah mengandung dua sisi menarik atau menghadirkan kemasalahatan dan menolak atau menghindar dari suatu kemudharatan.⁶

Maslahah menurut terminologi syariat adalah semua yang ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan serta harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara serta terjaminnya kelima hal tersebut, manusia akan meraih suatu kemasalahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.⁷

2. **Dasar Hukum Maslahah**

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat *mashlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Adanya perintah al-Qur'an di dalam Surat al-Nisa' ayat 59 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut mengandung penjelasan agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*.

3. **Macam-Macam Maslahah**

Sebagaimana masalah diartikan dari sisi *syara'*nya bahwa tidak hanya dilandaskan kepada perhitungan akal ataupun logika saja dalam menilai baik serta tidaknya sesuatu itu, disebabkan ditimbulkannya suatu kebaikan serta

⁶Musda Asmara dan Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

⁷Satria M. Zein Efendi, *Ushul Fiqh - Google Books*, ed. oleh Aminudin Ya'qub, Aminudin Y (Jakarta: KENCANA, 2017).

terhindarnya suatu keburukan akan tetapi jauh dari itu semua, yaitu bahwasanya apa yang dipikirkan baik oleh logika mestilah searah dengan keinginan *syara'* untuk menetapkan hukum dengan memelihara lima pokok prinsip kehidupan. Dimana dari sisi kehadiran masalah menurut ketentuan hukum Islam terbagi tiga yaitu:

- Masalahah *al-Mu'tabarah*

Masalahah *al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik dari Al-Quran maupun hadis, yaitu dimana terdapat nash yang khusus dan menjadi awal suatu bentuk maupun jenis dari kemaslahatan itu.⁸Maksudnya terdapat petunjuk dari *syara'* secara langsung ataupun tidak, yang memberikan penunjuk adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

- Masalahah *al-Mulghah*

Masalahah *al-Mulghah* merupakan kemaslahatan yang tidak diterima oleh hukum Islam karena berlawanan dengan hukum Islam.

- Masalahah *al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang kehadirannya tidak didorong oleh hukum Islam serta tidak dihentikan oleh hukum Islam lewat *nash* yang terperinci. Dikatakan sebagai *masalahah mursalah* disebabkan karena terpisah dari dalil yang mengaturnya atau membatalkan. Dikatakan masalah mutlak tidak punya keterkaitan khusus pada teks hukum Islam.⁹

4. Syarat-syarat Kehujjahan *Maslahah*

Dimana pada pokoknya kebanyakan ulama' menerima *masalahah* menjadi satu diantara langkah dalam menekankan suatu hukum *syari'at* walaupun pada penetapan serta juga penerapan ketentuan mereka tidak sama pada suatu pandangan. Para ulama' sangatlah berhati-hati dalam memberikan syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *masalahah* sebagai kehujjahan, hal tersebut dikarenakan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum *syari'at* menurut hawa nafsu maupun kemauan individu jika tidak ada batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karenanya

⁸Misran, "Al- *Maslahah Mursalah*," *Hukum Islam*, 1384.

⁹Misran.

ada syarat-syarat suatu masalah itu dapat dijadikan suatu awalkesahihan hukum Islam yang diuraikan dari para ulama' walaupun tidak dijelaskan oleh *nash* sebagai dasar hukum Islam,¹⁰

Pembahasan

A. Latar Belakang Polres Rejang Lebong Tidak Memberikan Izin Perceraian

Peraturan yang telah disusun oleh Pemerintah akan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, bahkan anggota POLRI yang merupakan lembaga penegak hukum dapat mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu aturan yang dipatuhi oleh anggota POLRI yaitu Perkap Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan yang berisi tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk Nomor 6 tahun 2018 menjadi dasar dalam membuat dan menentukan kebijakan pemimpin dalam mengatur anggota khususnya di Polres Rejang Lebong.

Peraturan menjadi rujukan dalam membuat aturan bagi pimpinan di Polres Rejang Lebong. Sehingga tentang tata cara pengajuan perceraian harus memerlukan surat izin pimpinan. Hal tersebut tidak dapat diperoleh dengan mudah, berdasarkan hasil penelitian di atas, harus melalui tahapan dan proses mediasi yang cukup panjang.

Tujuan dilaksanakan mediasi adalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan. Karena perceraian merupakan hal yang akan menghancurkan berbagai macam hal, bahkan seluruh kehidupan akan mengalami perubahan drastis akibat perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum dalam menentukan peraturan yang menyebabkan Rejang Lebong tidak memberikan surat izin perceraian, hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang dikategorikan

¹⁰M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam) IAIN Bengkulu," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187–201.

mendesak untuk melakukan perceraian, sehingga persoalan untuk bercerai akan dilakukan upaya mediasi agar tidak terjadinya perceraian.

B. Pertimbangan Polres Rejang Lebong dalam Pemberian dan Penolakan Izin Perceraian

Perceraian bagi anggota Kepolisian diatur tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk Nomor 6 tahun 2018 menjadi dasar dalam membuat dan menentukan kebijakan pemimpin dalam mengatur anggota khususnya di Polres Rejang Lebong.

Pemberian dan penolakan izin perceraian diatur dalam pasal 10 Undang-undang nomor 6 tahun 2018. Kriteria pemimpin yang dapat memberikan izin nikah, cerai dan rujuk secara rinci dipaparkan dalam UU tersebut. Pimpinan yang dapat memberikan izin nikah, cerai dan rujuk pada Polres Rejang Lebong yaitu terdapat dalam pasal 10 ayat (1) huruf e yang berisi tentang “Kapolres metro/ Kapolres/ Kapolresta dan Ka SPN untuk berpangkat Brigadir dan PNS golongan II ke bawah di wilayahnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin cerai dapat dilaksanakan oleh Kapolres di wilayah kerjanya, ketentuan pemberian izin perceraian dapat diberikan jika syarat administrasi lengkap dan proses mediasi yang dilakukan tidak memperoleh kesepakatan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Penolakan izin cerai dapat dilakukan oleh pimpinan jika salah satu pasangan tidak mengajukan surat izin perceraian. Proses mediasi yang dilaksanakan masih memperoleh kesepakatan untuk ditolaknya izin perceraian, karena mediasi yang menghasilkan solusi untuk mempertahankan keluarganya.

Penolakan izin perceraian dapat ditolak jika pernyataan kedua belah pihak tidak dalam kondisi mendesak untuk bercerai, kondisi mendesak tersebut jika pasangan suami istri melakukan KDRT yang berat bahkan dapat melakukan pembunuhan, menyakiti secara psikologis berakibat gila, serta melakukan perselingkuhan yang menghasilkan keturunan di luar nikah dan tidak ada keinginan pasangan suami istri untuk saling memaafkan.

C. Perspektif *Maslahah* Terhadap Pemberian dan Penolakan Izin Perceraian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman hukum dalam pelaksanaan izin nikah, cerai dan rujuk bagi anggota kepolisian, hal tersebut berlaku juga pada Polres Rejang Lebong. Pemberian dan penolakan izin cerai merupakan keputusan yang dapat dilakukan oleh pimpinan yang kriterianya sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.

Pimpinan merupakan jabatan yang dimiliki oleh seseorang, menjalankan tugasnya berlandaskan dengan syariat Islam. Pimpinan harus menjalankan tugasnya dengan amanah, karena setiap kebijakan yang dibuat akan memberikan pengaruh pada kehidupan sosial.

Pemberian dan penolakan izin cerai merupakan keputusan yang dimiliki oleh pimpinan, jika di Polres Rejang Lebong pemegang kekuasaannya yaitu Kapolres. Kapolres memberikan aturan untuk tidak memberikan izin perceraian selama masa jabatannya, hal tersebut merupakan hal yang sangat membantu mengurangi angka perceraian, disisi lain akan mengurangi hak seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai keinginannya.

Keputusan yang dibuat akan memberikan dampak yang positif dan negatif, memberikan penolakan izin perceraian dengan ketentuan yang tidak mendesak sehingga pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan. Sehingga mediasi merupakan hal yang menjadi solusi agar perkara tersebut tidak sampai ke persidangan perceraian.

Memutuskan hubungan seseorang dapat menghancurkan kehidupannya, bahkan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian. Perceraian tidak dilakukan dengan terburu-buru, tetapi sebagai seorang suami harus melakukan tindakan sebagaimana di atur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34)

Hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa perceraian tidak dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai berikut:

Masalah *al-Mut'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik dari Al-Quran maupun hadis, yaitu dimana terdapat nash yang khusus dan menjadi awal suatu bentuk maupun jenis dari kemaslahatan itu.¹¹ Maksudnya terdapat petunjuk dari *syara'* secara langsung ataupun tidak, yang memberikan penunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian dan penolakan izin cerai sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kapolres Rejang Lebong. Maka kebijakan tentang penolakan izin perceraian merupakan hal yang positif, jika dilihat melalui Al-Quran dan Hadis maka dilihat melalui perspektif *masalah* tergolong pada *masalah al-Mut'tabarah*. Karena pada dasarnya perceraian merupakan hal yang diperbolehkan tetapi di mata Allah adalah hal yang sangat dibenci.

Kebijakan yang dibuat oleh Kapolres Rejang Lebong untuk menolak pemberian izin perceraian karena dampak perceraian yang sangat negatif saat hidup di dunia. Hal tersebut termasuk *saddun dzari'ah* karena pada dasarnya perceraian ini hukumnya mubah tetapi dengan keputusan Polres Rejang Lebong tidak memberikan izin perceraian merupakan langkah menutup kerusakan.

¹¹Misran, “Al- Masalah Mursalah.”

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena tidak memenuhi kriteria yang dikategorikan mendesak untuk melakukan perceraian, sehingga persoalan untuk bercerai akan dilakukan upaya mediasi agar tidak terjadinya perceraian. Kondisi mendesak tersebut jika pasangan suami istri melakukan KDRT yang berat bahkan dapat melakukan pembunuhan, menyakiti secara psikologis berakibat gila, serta melakukan perselingkuhan yang menghasilkan keturunan di luar nikah dan tidak ada keinginan pasangan suami istri untuk saling memaafkan.
2. Pemberian izin cerai dapat dilaksanakan oleh Kapolres di wilayah kerjanya, ketentuan pemberian izin perceraian dapat diberikan jika syarat administrasi lengkap dan proses mediasi yang dilakukan tidak memperoleh kesepakatan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.
3. Pemberian dan penolakan izin cerai sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kapolres Rejang Lebong. Maka kebijakan tentang penolakan izin perceraian merupakan hal yang positif, jika dilihat melalui Al-Quran dan Hadis maka dilihat melalui perspektif *masalah* tergolong pada *masalah al-Mut'tabarah*. Perceraian hukumnya mubah, jika izin perceraian tidak diberikan oleh Polres Rejang Lebong hal tersebut tergolong *saddun dzari'ah* karena menutup kemudharatan untuk sebuah kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Musda, dan Reti Andira. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Dirja, Muhammad Danial, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati. “Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (Bp4r) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional” 9 (2021): 20.
- Efendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh - Google Books*. Disunting oleh Aminudin Ya'qub. Aminudin Y. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Hasan, Nurhayati. “Efektifitas izin atasan dalam perceraian aparatur sipil negara di wilayah hukum pengadilan agama limboto.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal*

- Studi Islam dan Interdisipliner 3, no. 2 (11 Februari 2019): 70–85.
<https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.613>.
- Misran. “Al- Maslahah Mursalah.” *Hukum Islam*, 1384.
- Syakroni, M. “*Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam) Iain Bengkulu.*” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187–201.
- Syarifuddin, Amir. *ushul fiqh Jilid 2*. Disunting oleh Maula PS. Salimi Ahm. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Utami, Amelia Chandra, dan Setyaningsih Setyaningsih. “*Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil.*” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 2 (23 Maret 2022): 67–78.
<https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.
- Zaini. “*Putusan Pengadilan atas Perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 0662/Pdt.G/2016/PA.*” *UIN Pamekasan Vol 1 No. 2* (September 2017).